



**P U T U S A N**

NOMOR: 144/PDT/2016/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK SUMUT (BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA**

**UTARA)**, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol No. 18, dalam hal ini diwakili oleh GUS IRAWAN dan ZENILHAR, selaku Direktur Utama dan Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SYAPRI CHAN, S.H., M.Hum, 2. RIZALDI, S.H., 3. ASRIZAL HADI LUBIS, S.H, dan 4. DENI PRIBADI, S.H, para Advokat dan Advokat magang pada law office "SYAPRI CHAN & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Denai No. 95-A Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk**, berkedudukan/berkantor di Jakarta Cq PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 9 No. 59-A Medan, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Tuan MUNAWAR HANAFI**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Bunga Asoka Gang Abadi No. 104, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini selaku mantan Kepala PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara, berkedudukan di Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 1 dari 12 halaman



3. **TUAN RAMLAN**, wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Setia Luhur Gang Musholla No. 158-B, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini selaku mantan Bendaharawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk., Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 144/PDT/2016/PT-MDN tanggal 20 April 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Juli 2011 Nomor: 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register No.579/Pdt.G/2010/PN.Mdn tertanggal 30 Desember 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat (selanjutnya disebut dengan "Kreditur" telah memberikan fasilitas Kredit Bendahara (KB) kepada para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara (Tergugat I), melalui Tergugat II (selaku Kepala) dan Tergugat III (selaku Bendaharawan) yang bertindak untuk dan atas nama PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara (Tergugat I) ;
2. Bahwa mekanisme pemberian fasilitas Kredit Bendahara (KB) tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pihak Tergugat II (selaku Kepala) dan/atau Tergugat III (selaku Bendaharawan) yang bertindak untuk dan atas PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara dengan melengkapi Surat Jaminan dari Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II (selaku Kepala), Surat Kuasa untuk memotong gaji dan Daftar Peminjam;
- b. Pihak Penggugat melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap Pegawai/Karyawan (calon peserta peminjam) dan melakukan analisa permohonan kredit;
- c. Setelah permohonan kredit disetujui, maka Penggugat membuat surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) yang ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat II (selaku Kepala) dan Tergugat III (Bendaharawan) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, baru kemudian melakukan pencairan uang kredit ;
3. Bahwa dari setiap pencairan Kredit Bendahara (KB) tersebut, maka uang hasil kredit diterima langsung oleh Tergugat III (selaku Bendaharawan) yang turut diketahui oleh Tergugat II (selaku Kepala) dan kemudian sesuai ketentuan Tergugat III harus menyerahkannya kepada Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara yang meminjam ;
4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan, pembayaran angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) dari para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara tersebut dilakukan oleh Tergugat III (Bendaharawan) setiap bulannya kepada Penggugat dengan jalan memotong gaji Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/ Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara tersebut ;
5. Bahwa mengingat Persetujuan-Persetujuan Membuka Kredit (PMK) atas fasilitas Kredit Bendahara (KB) kepada para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara tersebut, telah ditanda-tangani oleh Tergugat II (selaku Kepala) dan Tergugat III (selaku Bendaharawan) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat-Tergugat telah bersedia dan sukarela untuk bertindak sebagai Penjamin (selanjutnya disebut dengan "Penanggung Hutang"), apalagi Tergugat II (selaku Kepala) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I juga telah membuat Surat-Surat Jaminan dari perusahaan apabila nantinya para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara belum melunasi angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) kepada Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat bertanggung jawab atas resiko kemacetan pembayaran angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) dari para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara;
7. Bahwa oleh karena Persetujuan-Persetujuan Membuka Kredit (PMK) antara PT. BANK SUMUT (*Penggugat*) dengan Tergugat II (selaku Kepala) dan Tergugat III (selaku Bendaharawan) yang bertindak untuk dan atas nama PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara, telah diperbuat oleh pihak-pihak yang berhak (*persona standi*), maka patut menurut hukum dinyatakan syah dan berkekuatan hukum;
8. Bahwa hingga saat ini, para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara yang belum melunasi angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) kepada Penggugat ataupun uang pembayaran angsuran/cicilan dari para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara yang telah diterima Tergugat III dan belum disetorkan kepada Penggugat (meskipun belum atau sudah jatuh tempo) adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang, dengan perincian hutang keseluruhan per tanggal 30 Nopember 2010 sebagai berikut:
- |                      |     |                       |
|----------------------|-----|-----------------------|
| - Baki Debet         | Rp. | 3,142,265,070.00      |
| - Bunga ditangguhkan | Rp. | <u>713,042,820.00</u> |
| Jumlah               | Rp. | 3,855,307,890.00      |

(Terbilang : Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;

9. Bahwa meskipun sebahagian hutang para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara ada yang belum jatuh tempo, namun tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengakhiri jangka waktu perjanjian kredit dan menarik kembali kredit tersebut, karena peminjam sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan yang telah dijadwalkan sebelumnya, oleh karena itu patut dan wajar Penggugat mengakhiri jangka waktu kredit dan menagih kembali kredit angsuran/cicilan tersebut ;
10. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat-Tergugat (selaku Penanggung Hutang) untuk segera membayar dan menyelesaikan hutang para Pegawai/Karyawan PT.KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan)



orang tersebut kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat-Tergugat belum juga membayarnya ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat (selaku Penanggung Hutang) yang belum membayar dan menyelesaikan hutang para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan) orang kepada Penggugat meskipun telah ditegor berkali-kali, jelas merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang belum membayar dan menyelesaikan hutang para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan) orang tersebut, jelas telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, maka dengan demikian Tergugat-Tergugat sebagai "Penanggung Hutang" berkewajiban secara tanggung renteng membayar hutang tersebut diatas, dengan perincian hutang keseluruhan per tanggal 30 Nopember 2010 sebagai berikut:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| - Baki Debet         | Rp. 3,142,265,070.00      |
| - Bunga ditangguhkan | <u>Rp. 713,042,820.00</u> |
| Jumlah               | Rp. 3,855,307,890.00      |

(Terbilang : Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), berikut denda keterlambatan pembayaran angsuran/cicilan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 dan denda yang sedang berjalan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010 dan seterusnya sampai dengan lunas dibayar;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Medan seraya memohon agar Tergugat-Tergugat dinyatakan sebagai Penanggung Hutang bagi para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) serta menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar hutang (belum termasuk denda keterlambatan) kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) sebesar Rp.3,855,307,890.00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga yang sedang berjalan sebesar 1,5 % (satu





setengah persen) untuk setiap bulan dihitung dari Baki Debetnya dan denda yang sedang berjalan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010 dan seterusnya sampai dengan lunas dibayar;

14. Bahwa sebagai jaminan agar gugatan Penggugat tidak hampa apabila dikabulkan nantinya --- Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat-Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

15. Bahwa mengingat bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila nantinya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil posita di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar segera memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga ;
- III. Menyatakan demi hukum Persetujuan-Persetujuan Membuka Kredit (PMK) atas fasilitas Kredit Bendahara (KB) yang ditanda-tangani oleh Tergugat II (selaku Kepala) dan Tergugat III (selaku Bendaharawan) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (Perusahaan) terhadap 109 (seratus sembilan) orang Pegawai/Karyawan PT.KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara, sah dan berkekuatan hukum ;
- IV. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat-Tergugat adalah Penanggung Hutang bagi para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara yang belum melunasi angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) kepada Penggugat ;
- V. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar hutang (belum termasuk denda keterlambatan) Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan) orang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
- VI. Menyatakan demi hukum Tergugat-Tergugat berkewajiban membayar hutang (belum termasuk denda keterlambatan) Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan) orang kepada Penggugat, dengan perincian hutang keseluruhan per tanggal 30 Nopember 2010 sebagai berikut :

- Baki Debet	Rp.3,142,265,070.00
- Bunga ditangguhkan	<u>Rp. 713,042,820.00</u>
Jumlah	Rp.3,855,307,890.00

(Terbilang : Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), berikut denda keterlambatan pembayaran angsuran/cicilan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 dan denda yang sedang berjalan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010 dan seterusnya sampai dengan lunas dibayar ;

VII. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng segera membayar hutang (belum termasuk denda keterlambatan) Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (seratus sembilan) orang kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) sebesar Rp.3,855,307,890.00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga yang sedang berjalan sebesar 1,5 % (satu setengah persen) untuk setiap bulan dihitung dari Baki Debetnya dan denda yang sedang berjalan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010 dan seterusnya sampai dengan lunas dibayar;

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

IX. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2011 Nomor 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang amarnya sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 7 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 143/2011, tanggal 05 Agustus 2011 yang dibuat oleh **H. EDY NASUTION, S.H., M.H** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 579/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tanggal 25 Juli 2011 dan telah diberitahu kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui koran pada tanggal 18 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016 melalui DELIANA yang mengaku istri Terbanding II semula Tergugat II yang menerangkan bahwa Tuan MUNAWAR HANAFI telah meninggal dunia dan pada tanggal 26 Januari 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui koran pada tanggal 18 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016 melalui DELIANA yang mengaku istri Terbanding II semula Tergugat II yang menerangkan bahwa Tuan MUNAWAR HANAFI telah meninggal dunia dan pada tanggal 26 Januari 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui koran pada tanggal 18 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016 melalui DELIANA yang mengaku istri Terbanding II semula Tergugat II yang menerangkan bahwa Tuan MUNAWAR HANAFI telah meninggal dunia dan pada tanggal 26 Januari 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 8 dari 12 halaman





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 25 Juli 2011 tersebut, dengan alasan yang selengkapny seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 05 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Pembanding didalam gugatannya adalah soal adanya Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-Tergugat selaku Penanggung Hutang (Borgtocht) belum membayar dan menyelesaikan hutang para Pegawai/Karyawan PT.KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara sebanyak 109 (dalam bukti P-8 sebanyak 111 orang) kepada Penggugat, sehingga sebagai akibat perbuatan Tergugat-Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat-Tergugat adalah sudah tepat dan benar tanpa harus melibatkan pihak lain termasuk dalam hal ini para Pegawai/Karyawan PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Utara, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata, Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke muka sidang Pengadilan (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366 K/Sip/1973);
- Bahwa sebagai perbandingan (dalam perkara fasilitas kredit yang bersifat kredit kolektif) bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat/Pembanding mengajukan tambahan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 578/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 15 Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 212/PDT/2012/PT-Mdn tanggal 17 Oktober 2012 (bukti P-434 dan P-435);

*Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 9 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil/uraian keberatan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn, tanggal 25 Juli 2011 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 25 Juli 2011 yang dibanding tersebut;

## DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn, tanggal 25 Juli 2011, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tanggal 25 Juli 2011 beralasan hukum untuk dikuatkan;

*Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 10 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 25 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU**, tanggal **15 JUNI 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN tanggal 20 APRIL 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari ini: **JUMAT**, tanggal **17 JUNI 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H.**      **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H**

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT-MDN Halaman 11 dari 12 halaman



ttd

**2. ABDUL FATTAH, S.H, M.H**

PANITERA PENGANTI

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Perincian ongkos perkara:

Meterai ----- : Rp 6.000,-

Redaks ----- : Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah----- : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).